



**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
TIM PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan kegiatan Tim Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaannya dapat terarah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367)
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 06);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 07);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017; dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, antara lain :
- a. melaksanakan kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2017;
  - a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pleret sebagai Pelaksana Kegiatan (PK).
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 09 Januari 2017

Lurah Desa Pleret.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Camat Pleret
4. Ketua BPD Desa Pleret
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA  
PLERET

NOMOR : 27 TAHUN 2017

TANGGAL : 09 JANUARI 2017

**SUSUNAN PERSONALIA**

**TIM PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Ket
1.	Penanggung jawab	Lurah	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
3.	Sekretaris	Staf	Sudebyo	
4.	Anggota	Carik	Iwan Alim Sunu P.	
5.	Anggota	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
6.	Anggota	Staf	Waluyo	
7.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto	

Lurah Desa Pleret.



**NURMAN AFANDI**